



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
NIP : 197005142006041010
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa informasi pada tabel di bawah ini tidak tersedia di PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dengan keterangan sebagai berikut:

NO	DAFTAR INFORMASI	KETERANGAN
1.	SKPD Provinsi telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka	Daftar informasi yang dikecualikan masih dalam proses pembuatan
2.	OPD Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	Belum pernah ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atau sengketa informasi
3.	OPD Provinsi menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi sesuai standar Perki 1 Tahun 2021	Daftar informasi yang dikecualikan masih dalam proses pembuatan
4.	Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2023 – 2024	Tidak melaksanakan perjanjian swakelola di tahun 2023 - 2024
5.	Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2023 - 2024	Tidak ada surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola tahun
6.	Menyediakan dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2023	Tidak ada permohonan izin yang masuk pada tahun 2023
7.	Menyediakan dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023	Tidak ada pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2023
8.	Menyediakan dokumen Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya tahun 2022-2024 (yang berkaitan dengan OPD bersangkutan)	Dokumen yang tersedia hanya telaahan Perbub/Perda. Dokumen Perbub/Perda yang disahkan tidak ditembuskan ke Dinas PMD Prov. Kalteng

9.	Menyediakan dokumen pemberitahuan kepada pemohon informasi disertai alasan dalam hal PPID membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi	Setiap permohonan informasi dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang berlaku sehingga tidak membutuhkan waktu perpanjangan pemberian informasi
10.	Pengajuan keberatan <i>online</i> (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)	Fitur pengajuan keberatan <i>online</i> masih dalam tahap pembuatan
11.	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum	Layanan keterbukaan informasi/PPID saat ini masih berbasis website dan melalui aplikasi media sosial seperti instagram, facebook, tiktok, dan youtube

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya.

Palangka Raya, 17 Agustus 2024

KEPALA DINAS,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197005142006041010